

PUTUSAN

Nomor 80/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, tempat tanggal lahir Surakarta, 02 September 1981, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal dahulu di Kota Bekasi Jawa Barat; dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Soesilo Aribowo, S.H., MH., M.si. dan kawan-kawan, Advokat-Pengacara pada Kantor Hukum Soesilo Ariwibowo & Rekan, beralamat di Grha DeKA Jl. TB. Simatupang Kav. 8, Kebagusan, Jakarta Selatan 12520, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Januari 2024, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0046/Adv/I/2024, tanggal 8 Januari 2024 dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tempat tanggal lahir Bekasi, 17 Juni 1990, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Anta Cendekia Simarmata, S.H., M.H., Advokat dari Kantor Pengacara Anta C. Simarmata & Rekan yang beralamat di Jl. M. Hasibuan No. 11, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 September 2023, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1469/Adv/IX/2023 tanggal 25 September 2023, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3306/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 27 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat pembacaan putusan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat yang selanjutnya disebut sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 8 Januari 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 3306/Pdt.G/2023/PA.Bks;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding tanggal 9 Januari 2024, sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 3306/Pdt.G/2023/PA.Bks;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding tertanggal 20 Februari 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 23 Februari 2024 sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor 3306/Pdt.G/2023/PA.Bks yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Bekasi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemanding, /Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi perkara Nomor: 3306/Pdt.G/2023/PA.Bks. tanggal 27 Desember 2023 dengan segala akibat hukumnya;
ATAU: Jika Majelis Hakim perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadi-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 26 Februari 2024, sebagaimana Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor 3306/Pdt.G/2023/PA.Bks;

Bahwa atas memori banding Pemanding tersebut, Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sesuai Surat Keterangan Nomor 3306/Pdt.G/2023/PA.Bks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi tanggal 27 Februari 2024;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* tanggal 12 Februari 2024, namun Pemanding tidak memeriksa berkas perkara banding (*Inzage*) sesuai Surat Keterangan Nomor 3306/Pdt.G/2023/PA.Bks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi tanggal 27 Februari 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* tanggal 4 Januari 2024, namun Terbanding tidak memeriksa berkas perkara banding (*Inzage*) sesuai Surat Keterangan Nomor 3306/Pdt.G/2023/PA.Bks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi tanggal 27 Februari 2024;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 13 Maret 2024 dalam Register Perkara Banding Nomor 80/Pdt.G/2024/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding dalam perkara pada tingkat pertama berkedudukan sebagai Tergugat, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, dimana pihak Pembanding dan Terbanding, baik pada Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Pembanding dan kuasa Terbanding dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 27 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah dengan dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada tanggal 8 Januari 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan, karenanya permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex facti* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bekasi untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi telah berusaha mendamaikan Pemanding dengan Terbanding dan telah pula melaksanakan proses mediasi dengan mediator Dra. Hj. Nurroh Sunah, S.H., mediator yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Bekasi yang dalam pelaksanaan mediasi tersebut dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding, akan tetapi ternyata mediasi telah tidak berhasil sehingga perdamaian tidak dapat terwujud, karenanya proses tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3306/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 27 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, Berita Acara Sidang dan berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena telah sesuai dengan ketentuan Hukum Acara serta telah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik Undang-Undang maupun peraturan yang berlaku, maka dapat disetujui dan dipertahankan serta diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, namun dipandang perlu memberikan tambahan pertimbangan dengan rasionalisasi pemikiran (*ratio decidendi*) sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Pemanding dalam jawabannya telah

mengajukan eksepsi Gugatan *Error in Persona* dan Gugatan Kabur (*Obscure Libel*) dengan alasan;

- Adanya kesalahan dalam penulisan nama Penggugat yang tidak lengkap bintinya;
- Adanya kesalahan penulisan dalam Akta Nikah, kekeliruan penulisan tanggal menikah di Akta Nikah dan gugatan; Tidak menguraikan secara jelas peristiwa dalam surat gugatan; Sikap dan perbuatan Tergugat yang menyebabkan Penggugat menderita lahir batin, tidak jelas;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan Pembanding *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menolak eksepsi tersebut selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena eksepsi yang diajukan oleh Pembanding *a quo* bukan menyangkut eksepsi kewenangan baik secara relatif maupun absolut, maka pemeriksaannya dilakukan bersamaan dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi *error ini persona* karena tidak lengkapnya penulisan nama Terbanding, karena pada dasarnya nama lengkap Terbanding telah diperbaiki sebelumnya ketika mendaftar, maka eksepsi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi *obscur libel* dengan alasan adanya kekeliruan dalam penulisan dalam Akta Nikah, tidak menguraikan peristiwa secara jelas dalam gugatan, karena masalah tersebut sudah menyangkut pembuktian dan itu termasuk bagian dari pemeriksaan pokok perkara maka karenanya eksepsi *a quo* harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut karena eksepsi tersebut tidak beralasan hukum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Pembanding dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding, karenanya pula amar tentang eksepsi harus dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pembanding keberatan dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan alasan sebagaimana yang dituangkan dalam memori banding Pembanding;

Menimbang, bahwa apa yang telah didalilkan oleh Terbanding dalam posita gugatannya yang menyatakan bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding sejak bulan Januari 2022 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Pembanding mendapat Surat Panggilan dari Polres Bekasi Kota dengan Nomor: B/22/I/2022/Resto Bekasi Kota, dengan tuduhan melakukan Tindak Pidana Persetubuhan dan atau Perbuatan cabul terhadap anak dengan melanggar Pasal 81 Jo 76D dan atau Pasal 82 Jo 76E UU RI No.35 Tahun 2014 tentang perubahan UU RI No.23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak, yang menyebabkan Penggugat mengalami shock berat dan terjadi pertengkaran, karena perbuatannya Pembanding dijatuhi hukuman diatas 5 (lima) tahun penjara, sehingga Terbanding merasa sangat menderita lahir bathin;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Terbanding tersebut, Pembanding mengajukan jawaban sekaligus membantah dalil gugatan Terbanding sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 37 - 53, namun terlepas dari bantahan-bantahan Pembanding terhadap dalil Terbanding, Terbanding telah mengajukan bukti-buktinya baik bukti tertulis berupa P.1 – P.6 dan keterangan (2) dua orang saksi Terbanding, yaitu Saksi (ibu kandung Terbanding) dan Saksi (adik kandung Terbanding) sesuai Berita Acara Sidang halaman 154 – 163 dan Pembanding telah mengajukan bukti tertulis berupa T.1 – T.6 sesuai Berita Acara Sidang halaman 165 –250;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat P-4 berupa Salinan Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2022/PN.Bks, tanggal 8 September 2022, bukti P-5 berupa Salinan Putusan Nomor 334/PID.SUS/2022/PT.BDG, tanggal 8 November 2022, dan bukti P-6 berupa Salinan Putusan Nomor 2196 K/Pid.Sus/2023, tanggal 12 Juni 2023, karena surat-surat bukti tersebut merupakan bukti otentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pembanding

telah dijatuhi hukum penjara selama 7 (tujuh) tahun dan terbukti pula sejak tanggal 21 Januari 2022 Pembanding telah ditahan oleh penyidik dan diperpanjang masa tahanannya oleh pengadilan hingga dijatuhi vonis terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa sejak tanggal 21 Januari 2022 tersebut terbukti antara Pembanding dan Terbanding telah tidak saling memenuhi hak dan kewajibannya sebagai suami isteri sebagai sendi dasar kehidupan rumah tangga karena Pembanding berada dalam tahanan sedangkan Terbanding tetap di rumah semula, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa akan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa dengan alasan Pembanding telah dijatuhi hukuman penjara selama 7 (tujuh) tahun, Terbanding dapat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan sebagaimana pasal 19 huruf c PP Nomor 9 Tahun 1975 dan dengan telah terbuktinya alasan tersebut berdasarkan bukti P-4, P-5 dan P-6 tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat telah cukup alasan mengabulkan gugatan cerai Terbanding;

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk menguatkan dalil gugatannya sedangkan Pembanding tidak mengajukan saksi untuk menguatkan dalil bantahannya dan berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding yang saling bersesuaian terungkap fakta bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding sejak tiga tahun yang lalu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk didamaikan yang puncaknya terjadi pada bulan Januari 2022, dimana Pembanding dan Terbanding sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang dikarenakan Pembanding mendapat hukum penjara selama 7 (tujuh) tahun dan Pembanding berani melakukan kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan Terbanding tidak sanggup bertahan lagi hidup bersama Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah sering terjadi perselisihan dan

pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali dan terbukti pula Pembanding telah mendapatkan hukum penjara selama 7 (tujuh) tahun;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang rukun dan harmonis harus berkumpul dalam satu rumah, atau satu tempat kediaman bersama, kecuali ada izin dari pihak lain atau ada alasan yang dibenarkan oleh hukum, sedangkan berpisahnya Pembanding dan Terbanding karena Pembanding mendapatkan hukuman penjara, sehingga terbukti Pembanding dan Terbanding tidak akan dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri, terbukti pula telah berusaha dinasihati dan didamaikan oleh majelis hakim, mediator dan saksi-saksi Terbanding, akan tetapi tetap tidak berhasil dan Terbanding telah menyatakan sulit rukun kembali dengan Pembanding, terbukti Terbanding tetap kukuh untuk bercerai dengan Pembanding;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" bahkan menurut penjelasan pasal tersebut unsur batin mempunyai peran yang penting. Apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh;

Menimbang, bahwa selain itu dalam ikatan perkawinan suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara lain **mutual respect** (saling hormat), **mutual help** (saling bantu membantu), **mutual cooperation** (saling bekerja sama), **mutual inter-dependency** (saling ketergantungan) dan **mutual understanding** (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding hal tersebut sudah tidak terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Terbanding dalam cerai gugatnya dapat disimpulkan bahwa alasan Terbanding untuk bercerai dengan Pembanding adalah sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf c dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf c dan f Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan isteri sering terjadi

perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali dan Pembanding telah mendapatkan hukuman penjara selama 7 (tujuh) tahun sejak tanggal 21 Januari 2022 sehingga keduanya berpisah tempat kediaman bersama hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, yaitu “bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah merupakan *mitsaqan ghalizhan* yaitu perjanjian yang sangat kuat, yang terputusnya tidak boleh diukur dengan sekedar kesalahan dari salah satu pihak, akan tetapi apabila Pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang telah terbukti dalam sidang) bahwa perkawinan tersebut telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga”, maka maksud dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Terbanding dan Pembanding, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab Asy-Syifa' yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكيفية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها. أن من الطبايع ما لا يألف بعض الطبايع، فكما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاييش;

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika

dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding berdasarkan dalil-dalil atau alasan-alasan yang cukup dan didukung dengan keterangan saksi-saksi Terbanding yang sekaligus sebagai keterangan keluarga, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat hal ini telah sesuai dan telah memenuhi apa yang dimaksudkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka atas tuntutan Terbanding untuk dapat dijatuhkan putusnya talak satu bain sughra Pemanding kepada Terbanding dapat dikabulkan, karena itu putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3306/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 27 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pemanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3306/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 27 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Hikmat Mulyana. M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Asep Saepudin, M.S.Q. dan Yusuf Effendi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota dan Drs. Dedeng sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding'

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Asep Saepudin, M.S.Q.

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Hakim Anggota

Yusuf Effendi, S.H.

Panitera Pengganti

Drs. Dedeng

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses :Rp130.000,00
2. Redaksi :Rp 10.000,00

3. Meterai _____ :Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus IBksa puluh ribu rupiah)

